



PUTUSAN

Nomor 646/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joko Saptono alias Joko bin Suyadi;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 12 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sorobayan, Ngasem Rt 001 Rw 016, Kel
Sindumartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 646/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 29 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 646/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Saptono alias Joko bin Suyadi bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan dianca pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 ram 4/64 warna hitam malam dengan nomor Imei 1: 8688-5206-0953-713, imei 2 8688-5206-0953-705, beserta dosbooknya warna biru;
- Dikembalikan kepada saksi Esti Ari Respati

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Tuntutannya serta Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-307/Slmn/Eoh.2/11/2023 tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa JOKO SAPTONO Alias JOKO Bin SUYADI pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, sekitar pukul 17.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di counter JF Cell Jl. Raya Tajem-Panjen Rt. 07 Rw. 28 Wedomartani Ngemplak Sleman DI Yogyakarta atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DWI FITRIANY Binti PAINO yang sedang berjaga di Counter JF Cell milik saksi Estri Ari Respati dan lalu terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, tetapi terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan toko bakpia yang berada disamping counter",

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berkata “mbak mau lihat HP Oppo” lalu saksi DWI FITRIANY Binti PAINO menunjukkan beberapa HP merk Oppo yang berada di etalase, selanjutnya terdakwa menunjuk HP Oppo A17 sambil berkata “mbak coba lihat yang itu”, lalu saksi DWI FITRIANY Binti PAINO mengambil HP Oppo A17 yang masih dalam kotaknya dan menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa berpura-pura mengecek spesifikasi HP tersebut dan tidak berapa lama kemudian terdakwa mengembalikan HP merk Oppo tersebut kepada saksi DWI FITRIANY Binti PAINO sambil berkata “mbak coba lihat yang itu” sambil menunjuk HP yang berada di etalase dalam lalu saksi DWI FITRIANY Binti PAINO bermaksud untuk mengambil HP yang dimaksud oleh terdakwa tetapi pada saat saksi DWI FITRIANY Binti PAINO membalikkan badan tiba-tiba terdakwa tanpa seijin pemiiknya, terdakwa langsung merebut paksa HP merk Oppo A17 yang dipegang oleh saksi DWI FITRIANY Binti PAINO dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya terdakwa langsung berlari menuju sepeda motornya dan langsung kabur.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Estri Ari Respati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUH Pidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa JOKO SAPTONO Alias JOKO Bin SUYADI pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, sekitar pukul 17.50 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di counter JF Cell Jl. Raya Tajem-Panjen Rt. 07 Rw. 28 Wedomartani Ngemplak Sleman DI Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau milik orang lain selain dari milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DWI FITRIANY Binti PAINO yang sedang berjaga di Counter JF Cell milik

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Estri Ari Respati dan lalu terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, tetapi terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan toko bakpia yang berada disamping counter”, selanjutnya terdakwa berkata “mbak mau lihat HP Oppo” lalu saksi DWI FITRIANY Binti PAINO menunjukkan beberapa HP merk Oppo yang berada di etalase, selanjutnya terdakwa menunjuk HP Oppo A17 sambil berkata “mbak coba lihat yang itu”, lalu saksi DWI FITRIANY Binti PAINO mengambil HP Oppo A17 yang masih dalam kotaknya dan menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa berpura-pura mengecek spesifikasi HP tersebut dan tidak berapa lama kemudian terdakwa mengembalikan HP merek Oppo tersebut kepada saksi DWI FITRIANY Binti PAINO sambil berkata “mbak coba lihat yang itu” sambil menunjuk HP yang berada di etalase dalam lalu saksi DWI FITRIANY Binti PAINO bermaksud untuk mengambil HP yang dimaksud oleh terdakwa tetapi pada saat saksi DWI FITRIANY Binti PAINO membalikkan badan tiba-tiba terdakwa tanpa seijin pemiiknya, terdakwa langsung merebut paksa HP merek Oppo A17 yang dipegang oleh saksi DWI FITRIANY Binti PAINO dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya terdakwa langsung berlari menuju sepeda motornya dan langsung kabur;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Estri Ari Respati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Sugiyarto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 17.50 WIB di jCounter JF Cell, di Jl Raya Tajem, Panjen, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, saksi telah kehilangan sebuah handphone merek OPPO warna hitam;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi bekerja sebagai penjaga counter, lalu datang Terdakwa dengan berpura-pura membeli handphone kemudian teman saksi yaitu saksi Dwi Fitriyani menunjukkan dan menyerahkan satu unit handphone merek OPPO yang masih kondisi disegel, kemudian Terdakwa berpura-pura mengecek isi handphone dan menyerahkan handphone tersebut kepada saksi Dwi Fitriyani sambil meminta untuk menunjukkan handphone tipe lain dan saat saksi Dwi Fitriyani mau mengambil handphone yang diminta oleh Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung merebut secara paksa dan kemudian Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa melihat Terdakwa merampas handphone tersebut lalu saksi berusaha mengejar akan tetapi tidak tertangkap;
 - Bahwa saksi Dwi Fitriyani melaporkan kejadiannya kepada saksi Estri Ari Respartti;
 - Bahwa tidak ada ijin dari saksi Estri Ari Respartti ketika Terdakwa mengambil handphone merek OPPO tersebut dan atas perbuatan Terdakwa saksi Estri Ari Respartti mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Dwi Fitriyani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 17.50 WIB, ketika saksi sedang berjaga di counter JF Cell bersama dengan saksi Ari Sugiyarto yaitu di Jl Raya Tajem Panjen, Wedomartani, Ngemplak, Sleman telah kehilangan sebuah handphone merek OPPO warna hitam;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu Terdakwa mendekati saksi dan berpura-pura hendak membeli handphone merek OPPO kemudian setelah berpura-pura mengecek lalu Terdakwa meminta saksi untuk melihat handphone yang lain dan saat saksi meminta handphone, Terdakwa kemudian merebut paksa dan pergi menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa saksi berteriak memberitahu saksi Ari Sugiyarto dan saksi Ari Sugiyarto berusaha mengejar Terdakwa tetapi tidak tertangkap;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu saksi kemudian menghubungi saksi Estri Ari Resparti selanjutnya saksi Estri Ari Resparti melaporkan ke kepolisian;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi Estri Ari Resparti ketika Terdakwa mengambil handphone merek OPPO tersebut dan atas perbuatan Terdakwa saksi Estri Ari Resparti mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Estri Ari Resparti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 17.50 WIB saksi mendapat telepon dari saksi Dwi Fitriany yang saat itu berjaga di Conter JF Cell di JL Raya Tajem Panjen, Wedomartani, Ngemplak, Sleman telah kehilangan sebuah handphone merek OPPO warna hitam;
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut kemudian saksi pergi menuju ke counter JF dan mendapati saksi Dwi Fitriany sedang menangis;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone yaitu Terdakwa berpura-pura hendak membeli handphone dan meminta saksi Dwi Fitriany untuk mengambil sebuah handphone, kemudian Terdakwa berpura-pura memeriksa handphone tersebut lalu Terdakwa juga berpura-pura untuk dicarikan handphone yang lain dan ketika saksi Dwi Fitriany lengah, Terdakwa merebut Handphone merek OPPO tersebut dan membawa pergi;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian ini ke kantor polis;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi Estri Ari Resparti ketika Terdakwa mengambil handphone merek OPPO tersebut dan atas perbuatan Terdakwa saksi Estri Ari Resparti mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Okta Bagus Wibowo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, saksi mendapat Laporan jika di Counter JF Cell telah terjadi kehilangan sebuah handphone merek OPPO, setelah mendapat laporan tersebut saksi bersama tim pergi ke counter tersebut dan mendapat foto Terdakwa, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut diketahui cara Terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu dengan berpura-pura membeli handphone kemudian Terdakwa meminta kepada penjaga counter untuk menunjukkan handphone yang lain dan saat petugas mencari handphone yang lain, Terdakwa kemudian merebut handphone tersebut dan membawa pergi;
- Bahwa handphone yang diambil adalah handphone merek OPPO A17;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan:

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 17.50 WIB bertempat di Counter JF Cell, Terdakwa telah mengambil sebuah handphone merek OPPO A17 warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu dengan berpura-pura hendak membeli handphone kepada petugas counter yaitu saksi Dwi Fitriany, setelah handphone diambil lalu Terdakwa berpura-pura melihat-lihat handphone tersebut, kemudian Terdakwa mengembalikan handphone tersebut dan kembali meminta untuk diambulkan handphone yang lain, pada saat petugas counter yaitu saksi Dwi Fitriany berbalik badan hendak mengambil handphone yang lain, Terdakwa kemudian merebut paksa handphone tersebut dan pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang tadi dibawa;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil handphone tersebut rencananya akan dijual kembali dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa handphone tersebut belum laku terjual dan Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa tidak ada ijin ketika Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dalam perkara yang sama yaitu mengambil handphone;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 ram 4/64 warna hitam malam dengan nomor Imei1 8688-5206-0953-713, imei 2 868852060953705, beserta dusbooknya warna biru yang berisi 1 (satu) lembar Nota pembelian / delivery order Nomor DLV22122800000201658 atas 1 unit Handphone merk OPPO A17 ram 4/64 warna hitam malam dengan nomor Imei 1: 8688-5206-0953-713, imei 2 : 868852060953705 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju jalan Raya Tajem, setiba di depan counter JF Cell lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan masuk ke dalam counter;
2. Bahwa saat itu yang bertugas menjaga adalah saksi Dwi Fitriany dan saksi Ari Sugiyarto, Terdakwa berpura-pura hendak membeli sebuah handphone kemudian meminta saksi Dwi Fitriany untuk mengambil sebuah handphone merek OPPO dan berpura-pura memeriksa handphone tersebut;
3. Bahwa Terdakwa kemudian meminta kepada saksi Dwi Fitriany untuk mengambil handphone yang lain dan saat saksi Dwi Fitriany hendak mengambil handphone yang lain Terdakwa lalu merebut paksa handphone merek OPPO A17 warna hitam dan membawa pergi dengan menggunakan sepeda motor;
4. Bahwa maksud Terdakwa mengambil handphone tersebut akan dijual kembali dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk membayar hutang;
5. Bahwa tidak ada ijin dari saksi Estri Ari Respartti selaku pemilik handpone merek OPPO A17 warna hitam dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Estri Ari Respartti mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa Joko Saptono alias Joko bin Suyadi, dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan Terdakwa dan selama di persidangan Terdakwa dapat mengikuti secara baik sehingga Majelis berkesimpulan jika Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ari Sugiyarto, saksi Dwi Fitriany, saksi Estri Ari Respart, saksi Okta Bagus Widodo dan Terdakwa diketahui jika Bahwa berawal dari Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju jalan Raya Tajem, setiba di depan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

counter JF Cell lalu Terdakwa memakirkan sepeda motornya dan masuk ke dalam counter;

Menimbang, bahwa saat itu yang bertugas menjaga adalah saksi Dwi Fitriany dan saksi Ari Sugiyarto, Terdakwa berpura-pura hendak membeli sebuah handphone kemudian meminta saksi Dwi Fitriany untuk mengambil sebuah handphone merek OPPO dan berpura-pura memeriksa handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Dwi Fitriany untuk mengambil handphone yang lain dan saat saksi Dwi Fitriany hendak mengambil handphone yang lain Terdakwa lalu merebut paksa handphone merek OPPO A17 warna hitam dan membawa pergi dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil handphone tersebut akan dijual kembali dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa tidak ada ijin dari saksi Estri Ari Respartti selaku pemilik handpone merek OPPO A17 warna hitam dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Estri Ari Respartti mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini dan sudah sepatutnya jika unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 ram 4/64 warna hitam malam dengan nomor Imei1 8688-5206-0953-713, imei 2 868852060953705, beserta dusbooknya warna biru yang berisi 1 (satu) lembar Nota pembelian / delivery order Nomor DLV22122800000201658 atas 1unit Handphone merk OPPO A17 ram 4/64 warna hitam malam dengan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Imei 1: 8688-5206-0953-713, imei 2 : 868852060953705, yang telah disita dari saksi Estri Ari Resparti maka akan dikembalikan kepada saksi Estri Ari Resparti;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Estri Ari Resparti;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Saptono alias Joko bin Suyadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 ram 4/64 warna hitam malam dengan nomor Imei1 8688-5206-0953-713, imei 2 868852060953705, beserta dusbooknya warna biru yang berisi 1 (satu) lembar Nota pembelian / delivery order Nomor DLV22122800000201658 atas 1unit Handphone merk OPPO A17 ram 4/64 warna hitam malam dengan nomor Imei 1: 8688-5206-0953-713, imei 2 : 868852060953705

Dikembalikan kepada saksi Estri Ari Resparti;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Intan Tri Kumalasari, S.H., dan Aziz Muslim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyitna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Euis Ratnawati, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Intan Tri Kumalasari, S.H.,
TTD

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Aziz Muslim, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD
Suyitna, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)